

TATA – CARA – PEMANTAUAN

2011

Kpt No. 8 Tahun 2011, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 26 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberap kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 12 Tahun 2010; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009; Qanun Aceh Nom. 7 Tahun 2007; Pergub Aceh Nomor 77 Tahun 2010; Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011; Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17/BA/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2011

- Lampiran 2 Halaman